

ABSTRAK

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat dalam pengungkapan perkara tindak pidana. dengan kata lain *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku yang bekerjasama dengan pelaku tindak pidana tertentu, serta mengakui tindak kejahatan yang telah dilakukan, namun pelaku ini bukan merupakan tokoh utama dalam kejahatan tersebut dan serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tidak hanya mengenal *Justice Collaborator* dan saksi pelaku saja, namun sistem peradilan di Indonesia juga mengenal adanya saksi mahkota yang telah diartikan yaitu saksi yang berasal dari perseorangan yang menyandang status tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan pidana.

Ketentuan *Justice Collaborator* memiliki produk perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam penerapan undang-undang ini masih menuai masalah dalam penetapan pemberian penghargaan atau keringanan untuk para pelaku di pengadilan pasalnya tidak ada regulasi yang mengikat dalam penerapan *Justice Collaborator*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan Teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku yang berperan sebagai *Justice Collaborator*, dengan adanya hal ini maka perlu

adanya apresiasi bagi pelaku karena peran *Justice Collaborator* yang dapat mengungkap pelaku utama dalam suatu perkara tindak pidana. Pasal 10A ayat 1&3 huruf A Undang-Undang No.31 Tahun 2014 menjelaskan tentang saksi pelaku harus mendapat penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan hukuman pidana.

Kata Kunci: Justice Collaborator, Perlindungan hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

Justice Collaborator is a witness to the perpetrator who cooperates with the authorities in disclosing criminal cases. In other words, the Justice Collaborator is an actor who cooperates with the perpetrators of certain crimes, and admits the crimes that have been committed, but this perpetrator is not the main character in the crime and also provides information as a witness in the judicial process. Not only knowing the Justice Collaborator and the witness of the perpetrator, but the justice system in Indonesia also recognizes the existence of a crown witness which has been interpreted as a witness who comes from an individual who holds the status of a suspect or other accused who commits a criminal act.

The provisions of Justice Collaborator have a statutory product which is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 for the Protection of Witnesses and Victims. However, in the application of this law, there are still problems in determining the award or waiver for the

perpetrators in court because there are no binding regulations in the application of Justice Collaborator.

This research uses normative juridical research using a statute approach. Meanwhile, the technique of collecting primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials is carried out through library research.

The results of this study need legal protection for perpetrators who act as Justice Collaborators, with this, there is a need for appreciation for perpetrators because of the role of Justice Collaborators who can reveal the main perpetrators in a criminal case. Article 10A paragraphs 1 & 3 letter A of Law No. 31 of 2014 explains that the perpetrator's witness must receive an award for his testimony in the form of leniency in criminal punishment.

Keywords: Justice Collaborator, Legal Protection, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN JUDUL PRASYARAT	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan	4
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan penelitian	8

1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
 BAB II <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PENGUNGKAPAN	
PERKARA TINDAK PIDANA	12
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur tindak pidana	12
2.2 Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i>	14
2.2.1 Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	14
2.2.2 Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	15
2.2.3 Dasar Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	17
2.2.4 Perlindungan Hukum Bagi Saksi <i>Justice Collaborator</i>	21
 BAB III PENERAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM	
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA	26
3.1 Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi	26
3.2 Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika	34

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan	42
4.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA	
----------------------	--